



PENETAPAN

Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi xxxx. Alamat dominisi elektronik pada alamat email : mamaoleta76@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Geulima Jaya, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, sekarang berdomisili di Gampong Geulima Jaya, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 02 September 2024 dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.123/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Meriah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 040/10/II/2008, tertanggal 11 Januari 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 Bulan di xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kab. xxxx Barat Daya. Kemudian pindah kerumah sewa selama kurang lebih 4 (empat) tahun di Gampong Padang Sikabu, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten xxxx Barat;

3. Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama :

- 1) Xxxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir, Blangpidie 18 April 2009, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Perempuan, diasuh oleh Penggugat
- 2) Xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx, Tempat lahir, Blangpidie, Umur 11 Tahun, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Laki-laki, diasuh Oleh Penggugat;
- 3) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx , Tempat lahir, Blangpidie, Umur 8 Tahun, Pendidikan SD, Jenis Kelamin Perempuan, diasuh Oleh Penggugat;
- 4) Xxxxxxxx xxxxxx bin xxxxxxxx, Tempat Lahir Blangpidie, Umur 3 Tahun, Pendidikan belum sekolah, Jenis Kelamin Laki-laki, diasuh Oleh Penggugat;
- 5) Xxxx xxxxxxxx binti xxxxxxxx , Tempat Lahir Blangpidie, Umur 1 Tahun, Pendidikan Belum sekolah, Jenis Kelamin Perempuan, diasuh Oleh Penggugat.

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya sekitar 3 (Tiga) tahun saja, setelah itu sejak bulan April 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

5. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :

- 1) Tergugat tidak memberikan belanja yang cukup kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.123/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Tergugat sering bersikap kasar atau marah tanpa sebab kepada Penggugat

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Februari 2023 karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan cara Tergugat yang kasar terhadap Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan relaas perkara nomor 123/Pdt.G/2024/Ms.Bpd tanggal 7 September 2024 dan tanggal 15 September 2024, yang menyatakan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.123/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut sehingga relaas tersebut dinyatakan tidak patut.

Bahwa atas kondisi tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya untuk mencari alamat tempat tinggal yang baru dari Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat secara elektronik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jls. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jls. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Gampong xxxxx xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.123/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas perkara nomor 123/Pdt.G/2024/Ms.Bpd tanggal 7 September 2024 dan tanggal 15 September 2024, yang menyatakan Tergugat tidak dikenal dialamat tersebut sehingga relaas tersebut dinyatakan tidak patut.

Menimbang, bahwa atas kondisi tersebut, Penggugat akan mencabut perkaranya untuk mencari alamat tempat tinggal yang baru dari Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara adalah hak dari Penggugat, apalagi permohonan Penggugat belum dijawab Tergugat, sehingga tidak perlu meminta persetujuan Tergugat (pasal 271 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dinyatakan dikabulkan dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 271–272 Rv dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor (123/Pdt.G/2024/MS.Bpd) dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan Perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.123/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 123/Pdt.G/2024/MS.Bpd tertanggal 2 September 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar,S.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 80.000,00
- Panggilan	: Rp 32.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 192.000,00

(seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.123/Pdt.G/2024/MS.Bpd